

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL – SEKRETARIAT DAERAH
2019

PERBUP NO. 72, BD. 2019. NO. 72 KAB. PEMALANG : 36 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 56 Tahun 2019; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup Pemalang No. 69 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Sekretrariat Daerah Kabupaten Pemalang yang terdiri dari:
 1. Sekretaris Daerah,
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
 - 1) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum
 - 2) Kepala Sub Bagian Kerja Sama
 - 3) Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah
 4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - 1) Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual
 - 2) Kepala Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan
 - 3) Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat
 5. Kepala Bagian Hukum
 - 1) Kepala Sub Bagian Perundang-undangan
 - 2) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 3) Kepala Sub Bagian Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi
 6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
 - 1) Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BULD
 - 2) Kepala Sub Bagian Perekonomian
 - 3) Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam
 8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
 - 1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Kepala Sub Bagian Pengendalian Program
 - 3) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1) Kepala Sub Bagian Pengelolaan PBJ
 - 2) Kepala Sub Bagian Pengelolaan LPSE
 - 3) Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ
10. Asisten Administrasi Umum
11. Kepala Bagian Umum
 - 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - 2) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
 - 3) Kepala Sub Bagian Keuangan
12. Kepala Bagian Organisasi
 - 1) Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 2) Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - 3) Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
13. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - 1) Kepala Sub Bagian Protokol
 - 2) Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan
 - 3) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 31 Oktober 2019.

- Terdiri atas 5 Pasal dan Lampiran,